



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Soewarno**, berkedudukan di jl patimura rt 08 kel mesat seni kec llg timur II, Mesat Jaya, Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Ali Qodar, SH beralamat di Adv Ali Qodar, jl bima no 13, Rt 2, kelurahan Margamulya, kec. Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau Sumsel berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKK/17/SWN/IV/2023 tanggal 17 April 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Elwani**, bertempat tinggal di jl kutilang rt 01 kel marga mulya kec llg selatan II, Marga Mulya, Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H.,M.H, Ridho Santoso, S.H., dan Zasramansyah, S.H., beralamat di Komplek Ruko Zaki Jalan Teuku Umar Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 02/SKK/Pdt.G-20/LBH-PK/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg*



1. Benar bahwa Penggugat berdasarkan **AKTA JUAL BELI Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 10-2-1983** hanya memiliki tanah pekarangan sebanyak 2 Kavling seluas : 400 M<sup>2</sup>, dengan ukuran 10 x 20 (200 M<sup>2</sup>) per kavling, yaitu kavling nomor: 18 dan 17, yang terletak dahulu di: jalan kutilang, Desa Marga Mulya, Kecamatan Muara beliti, Kabupaten Musi Rawas, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, sekarang terletak di jalan kutilang RT01 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, *dapat Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai bidang tanah lain di jalan kutilang Rt. 01 Kel. Margamulya, selain tanah yang tersebut dalam AKTA JUAL BELI Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 10-2-1983 hanya memiliki tanah pekarangan sebanyak 2 Kavling seluas : 400 M<sup>2</sup>, dengan ukuran 10 x 20 (200 M<sup>2</sup>) per kavling, yaitu kavling nomor: 18 dan 17.*
2. Benar bahwa Penggugat pada tanggal 20-10-2010 telah menjual tanah kavling No.17 kepada ELWANI sebanyak 1 (satu) kavling dengan ukuran 10 x 20 seluas (200M<sup>2</sup>), sehingga didalam **AKTA JUAL BELI Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 10-2-1983**, pada halaman 2, halaman, 3 dan halaman 4 telah dibubuhi Cap/ stempel : Pemerintah Kota Lubuklinggau, Camat Lubuklinggau Selatan II, *dengan keterangan "Sudah dijual sebagian : 200 M<sup>2</sup>, Kepada Nama : ELWANI, akta No. : 594.4/63/Kec. LLS II/ 2010, tanggal 20-10-2010"*, sehingga menjadi jelas dan nyata bahwa tanah milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat hanya seluas 200 M<sup>2</sup>, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli antara Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli
3. Benar bahwa Penggugat pada tanggal 11-08-2020 telah menjual tanah Kavling no 18, kepada PURWANTO sebanyak 1 (satu) Kavling dengan ukuran 10 x 20 seluas( 200M<sup>2</sup>), sehingga didalam **AKTA JUAL BELI Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 10-2-1983**, pada halaman 1, dibubuhi Cap/ stempel : Pemerintah Kota Lubuklinggau, Camat Lubuklinggau Selatan II, *dengan keterangan "Sudah dijual sebagian : 200 M<sup>2</sup>, Kepada Nama : PURWANTO, akta No. : 594.4/ 25/Kec. LLS III/ 2020, tanggal 11-08-2020"*, dan oleh karenanya tanah milik Penggugat tersebut telah habis karena dijual kepada ELWANI seluas 200 M<sup>2</sup>, pada tanggal 20-10-2010, dan dijual kepada PURWANTO seluas 200 M<sup>2</sup>, pada tanggal 11-08-2020.



4. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut ke Kantor BPN Kota Lubuklinggau, dan telah mendapatkan Sertifikat hak Milik Nomor : 378 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan Luas : 472 M<sup>2</sup>, yang seyogyanya : 200 M<sup>2</sup>, sebagaimana yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah digugat di Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor perkara : 40/ PDT.G/ 2021/ PN.LLG

5. Benar bahwa sekitar bulan Januari 2022 sekira jam 11.00 wib, Tergugat telah mendatangi rumah Penggugat di Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau bersama seorang laki-laki yang Penggugat tidak kenal, *Tergugat datang menemui Penggugat waktu itu mengatakan maksudnya yaitu minta tanda tangan terkait batas tanah kavling yang dibeli Tergugat dari Penggugat pada tanggal 20-10-2010 dengan menyodorkan sehelai surat yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan diketik Tergugat juga sengaja tidak membacakan terlebih dahulu surat tersebut sehingga Penggugat tidak mengetahui apa isi surat tersebut yang sebenarnya, seingat Penggugat tentang surat yang diminta oleh Tergugat untuk ditandatangani Penggugat hanya 1 (satu) lembar dan tidak terdapat gambar/ Sket tanahnya, dan Tergugat tidak memberikan. copy arsipnya sebagaimana layaknya kepada penggugat, sedangkan kondisi Penggugat yang saat itu telah berusia 83 (delapan puluh tiga ) tahun, dan penglihatan Penggugat juga sudah kabur, didasari rasa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat, sehingga tanpa membaca terlebih dahulu dan atau minta dibacakan terlebih dahulu kepada Tergugat, Penggugat langsung memenuhi permintaan Penggugat menandatangani surat tersebut yang pada waktu itu sudah dibubuhi meterai, pada waktu Penggugat menandatangani surat tersebut hanya seorang diri sedangkan anak Penggugat hanya melihat dari kejauhan karena sibuk dengan pekerjaannya memasak air untuk dijual, Penggugat pada waktu itu sedikitpun tidak menaruh rasa curiga jika isi surat tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat.*

6. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah Penggugat diminta menandatangani surat oleh Tergugat, yaitu pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib, telah datang menemui Penggugat Sdr Riko

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Ariyanto. dan Sdr A. Zaki Elhadi ke rumah penggugat, dengan maksud mengklarifikasi mereka berdua menanyakan : Apakah benar Penggugat ada menghibahkan tanah kepada Tergugat pada tahun 2010 ?, Dijawab Penggugat tidak ada, karena Penggugat tidak memiliki tanah lain selain yang telah dijual kepada Tergugat dan Purwanto, Penggugat dengan tegas menjelaskan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat.

7. Benar bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 tersebut Sdr Riko Ade Ariyanto dan Sdr A. Zaki Elhadi menjelaskan kepada saya selaku penggugat, jika Tergugat telah menggunakan Surat Hibah Sisa Tanah dari pemberi Hibah (Penggugat) kepada Penerima Hibah (Tergugat) seluas 272 M<sup>2</sup>, sebagai bukti Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 3 Februari 2023 dalam perkara Perdata Nomor : 40/ Pdt.G/ 2021/ PN-Llg, mendengar hal tersebut Penggugat yang sudah lanjut usia ( 83 ) tahun, menjadi sangat terkejut/ shock dan berulang-ulang mengucapkan istighfar "**memohon ampun kepada ALLAH**" karena Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan hibah tanah kepada Tergugat, yang ada hanya menjual tanah ukuran 10 x 20 Meter seluas 200 M<sup>2</sup> kepada Tergugat, saat itu Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat meminta tanda tangan Penggugat tersebut untuk menguatkan sertifikat tanahnya yang seharusnya hanya seluas 200 M<sup>2</sup> berdasarkan tanah yang dibeli Tergugat dari Penggugat, namun dalam sertifikat tertulis luasnya 272 M<sup>2</sup>, sungguh sangat janggal karena sertifikat milik Tergugat diterbitkan pada tanggal 23 September 2011 dengan luas 472 M<sup>2</sup>, namun Tergugat baru membuat surat hibah sisa tanah dan meminta tandatangan Penggugat sekitar bulan Januari 2022, sedangkan Penggugat tidak memiliki tanah seluas 272 M<sup>2</sup>, Tergugat sengaja melakukannya untuk kepentingan bukti surat Tergugat pada perkara Perdata Nomor : 40/ Pdt.G/ 2021/ PN Llg, pada tanggal 3 Februari 2023, dengan maksud seolah-olah tidak ada kekeliruan dalam sertifikat hak milik nomor : 378 kel. Marga Mulya atas nama Pemegang Hak Elwani ( Tergugat ) .

8. Bahwa Penggugat masih ingat betul jika Tergugat pernah datang menemui Penggugat bersama seorang temannya meminta tanda tangan Penggugatanyaterkait batas tanah kavling yang telahdijual Penggugat kepada Tergugat, ketikaitu Tergugat langsung menyodorkan sehelai

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas yang sudah diketik untuk ditandatangani oleh Penggugat, dengan tidak dibacakan terlebih dahulu oleh Tergugat dan pada waktu itu Tergugat hanya mengatakan *surat batas tanah*.

9. Benar bahwa jika pada waktu itu Penggugat mengetahui tujuan Tergugat meminta tandatangan adalah untuk menyatakan Surat Hibah Sisa Tanah, maka Penggugat tidak akan menandatangani, karena memang Penggugat tidak memiliki tanah lagi di Rt.01 kelurahan Margamulya, dan tidak ada satu patah kata pun dari Tergugat yang menyatakan surat tersebut adalah **Surat Hibah Sisa Tanah**, artinya pada saat itu secara diam-diam Tergugat sengaja melakukan **Penipuan/ Fraude** terhadap Penggugat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, seolah-olah Penggugat memiliki Sisa Tanah lalu dihibahkan kepada Tergugat, Perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Tergugat yang usianya pada saat itu baru (55 tahun), dengan akal liciknya memanfaatkan ketidak telitian Penggugat yang usianya sudah mencapai ( 83 tahun ) yaitu usia yang sudah udzur/ sangat tua yang secara psikologis akan mengikuti saja kehendak orang lain tanpa berpikir panjang untuk meneliti apa isi surat yang sebenarnya.

10. Maka setelah Penggugat mengetahui tentang isi surat yang ditandatanganinya adalah Surat Hibah Sisa Tanah, maka Penggugat baru menyadari bahwa *Surat Hibah Sisa Tanah tersebut adalah dibuat tidak benar, tidak patut, tidak sah dan telah terjadi hibah tanah yang tidak berdasarkan Fakta yang sesungguhnya karena Penggugat bukanlah Pemilik Tanah yang dihibahkan dalam Surat Hibah Sisa Tanah tersebut*, Penggugat merasa sangat menyesal telah menandatangani surat tersebut, apalagi diusia Penggugat yang sudah sangat udzur, Tergugat sengaja telah menzolimi Penggugat, karena ternyata isi surat tersebut sangatlah bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya Penggugat hanya menjual tanah kepada Tergugat seluas 200 M<sup>2</sup>, ternyata Penggugat diminta menandatangani Surat Hibah Sisa Tanah seluas 272 M<sup>2</sup> yang bukan tanah milik Penggugat, maka surat tersebut dapat menyesatkan dan merugikan orang lain juga surat tersebut telah merugikan diri Penggugat, sehingga menjadi beban moril bagi Penggugat yang juga harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.





11. Maka agar tidak menjadi beban moril di penghujung usia Penggugat dan tidak menjadi bebanpertanggung jawaban diakhirat nantinya, **Penggugat mengajukan gugatan ini** dengan maksud agar Surat Hibah Sisa Tanah seluas 272 M<sup>2</sup> tertanggal 22 Oktober 2010, yang dibuat dibawah tangan tidak disertai Sket/ Gambar Situasi ukuran Tanah yang menjadi Objek Hibah, serta tidak ditandatangani oleh pemilik tanah yang berada disebelah atau berbatas dengan objek tanah yang dihibahkan sebagai persetujuan atau membenarkan bahwa Penggugat memiliki objek hibah, dan tidak diketahui Pemerintah setempat serta tidak didaftarkan untuk menjadi suatu Akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 617 KUPerdata, ***kiranya Surat Hibah Sisa Tanah tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada dan batal demi hukum serta oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.***

12. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata, Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum tersebut yaitu perbuatan/ tindakan Tergugat yang melanggar atau melawan hukum, dengan kriteria sebagai berikut :

1). **Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat**, yaitu perbuatan Tergugat membuat Surat Hibah Sisa Tanah dan meminta Penggugat untuk menandatangani surat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat hanya memiliki 2 kapling tanah ukuran 10 x 20 meter per kapling, 1 kapling ukuran 10 x 20 meter telah dijual kepada Penggugat tanggal 20-10-2010, dan 1 kapling ukuran 10 x 20 meter dijual kepada Purwanto tanggal 11-8-2020, sehingga Tergugat sepatutnyamengetahui bahwa Penggugat tidak memiliki tanah selain yang telah dijual kepada Tergugat dan Purwanto, *sehingga kewajiban hukum Tergugat adalah menerima penyerahan tanah yang dijual oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam akta No. : 594.4/63/Kec. LLS II/ 2010, tanggal 20-10-2010, seluas 200 meter persegi, namun karena tergugat telah mendapatkan sertifikat hak milik nomor 378 atas nama Elwani tertanggal 23 september 2011 dengan luas 472 M<sup>2</sup>, Maka Tergugat membuat surat hibah sisa tanah yang telah diketik sendiriseolah-olah telah terjadi hibah sisa tanah pada tanggal 22 oktober 2010, ( padahal **yang sebenarnya Surat hibah Sisa Tanah***

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



*tersebut dibuat dan ditandatangani sekira bulan januari tahun 2022)* dengan menyebutkan luas 272 M<sup>2</sup> dari pemberi hibah SOEWARNNO (penggugat) kepada penerima hibah ELWANI (tergugat) hal tersebut **adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, kewajiban Hukum Tergugat yang seharusnya adalah mengakui, menerima dan hanya memiliki tanah ukuran 10 x 20 meter yang dibeli dari Penggugat seluas 200 M<sup>2</sup> saja, sesuai dengan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat dalam akta jual beli, dandalam Surat Hibah Sisa Tanah tersebut tidak terdapat Sket/ gambar Situasi tanah yang menjadi Objek Hibah sertatidak terdapat tanda tangan saksi pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek hibah, bahkan surat Hibah tersebut tidak diketahui oleh Pemerintah setempat/ Lurah Marga Mulya, sehingga patut diyakini Surat Hibah Sisa Tanah tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada dan batal demi hukum serta oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.**

- 2). **Bertentangan dengan hak subyektif orang lain**, bahwa dengan Surat Hibah Sisa Tanah yang dibuat oleh Tergugat tersebut dan meminta Penggugat untuk menandatangani adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak Subyektif Penggugat yaitu *suatu hak/ wewenang khusus yang diberikan/ dijamin hukum untuk seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya*, berupa;

**a, Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain, termasuk dalam Pelanggaran hak subjektif orang lain adalah fitnah, menyebarkan kabar bohong dan lain lain.** Dalam perkara *aquo* Tergugat secara tidak langsung telah melanggar hak subjektif Penggugat yaitu *nama baik*, yang sebenarnya Penggugat tidak BERHAK memberikan hibah sisa tanah tersebut, *seolah-olah Penggugat memberikan hibah, sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar dan tersebar kabar bohong bahwa Tergugat telah menerima hibah dari Penggugat, yang secara fakta Penggugat tidak memiliki objek hibah dan tidak pernah menyerahkan objek hibah kepada Tergugat.*



b, Hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya, kesalahan (schuld) pada Perbuatan yang telah dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid), dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah cukup mengetahui atau dapat memikirkannya, ( dalam perkara *aquo*, ***Tergugat nyata-nyata telah melakukan kesalahan seolah-olah menerima hibah sisa tanah dari Penggugat***, dan dilakukan dengan cara sengaja membuat Surat Hibah Sisa Tanah yang diketik sendiri, nyata-nyata terdapat “kesalahan” formil dalam surat hibah sisa tanah tersebut sebagai berikut :

- a). Identitas Pemberi Hibah/ Penggugat ( Soewarno ) disebutkan umur 84 Tahun, sedangkan surat seolah –olah dibuat pada tanggal 22 Oktober 2010, maka terjadi kesalahan umur Penggugat karena Penggugat lahir tanggal 14- 07-1939, maka umur Soewarno yang sebenarnya jika Surat Hibah Sisa Tanah benar dibuat pada tanggal 22 Oktober 2010 adalah ( 2010- 1939 = 71 Tahun ) bukan 84 tahun, namun karena Surat Hibah Sisa Tanah tersebut yang sebenarnya dibuat tahun 2022, sehingga ( 2022-1939 = 83 menjadi tertulis 84 tahun ), sehingga usia 84 tahun tersebut adalah suatu kesalahan yang nyata.
- b). Identitas Tergugat ( Elwani ) disebutkan Usia = 55 tahun, sedangkan surat seolah –olah dibuat pada tanggal 22 Oktober 2010, maka terjadi kesalahan umur Tergugat karena Tergugat lahir tanggal 16 Desember 1967, maka usia ELWANI yang sebenarnya jika Surat Hibah Sisa Tanah benar dibuat pada tanggal 22 Oktober 2010 adalah ( 2010- 1967 = 43 Tahun ) bukan 55 Tahun, namun karena Surat Hibah Sisa Tanah Tersebut dibuat pada bulan Januari 2022, sebagaimana Posita angka 4 tersebut diatas, maka ( 2022- 1967 = 55 Tahun ), sehingga telah nyata bahwa dari Surat Hibah Sisa Tanah yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat diminta untuk menandatangani serta dijadikan Bukti Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN.LLG, tersebut adalah suatu kesalahan yang nyata.

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg





c). Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani surat dengan mengatakan *terkait tentang batas tanah*, tidak membacakan kepada Penggugat yang sudah udzur berusia (83 tahun) dan tidak memberikan salinannya kepada Penggugat, **namun sengaja menggunakan surat hibah fiktif tersebut, seolah-olah benar telah terjadi hibah sisa tanah sebagai bukti dengan tulisan dalam perkara Perdata nomor : 40/Pdt.g/ 2021/PN.Llg, yaitu sebagai Bukti T.2, Tergugat sewaktu meminta tanda tangan Penggugat sudah cukup mengetahui atau dapat memikirkannya karena perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Tergugat.**

3). **Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian**, bahwa pada saat Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani surat tersebut, telah dilakukan dengan cara yang tidak patut yaitu tidak menjelaskan isi surat yang sebenarnya hanya mengatakan tentang batas tanah hal tersebut sungguh sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh *Tergugat telah menipu/melakukan Fraude* terhadap Penggugat, dan sengaja tidak membacakan isi surat tersebut adalah bertentangan dengan ketelitian dan kehati-hatian karena jika surat tersebut dibacakan oleh Tergugat **maka Penggugat tentunya akan teliti dan hati-hati serta menolak menandatangani surat tersebut**, terlebih Tergugat sengaja tidak memberikan tembusan surat tersebut baik berupa foto copynya kepada Penggugat dan ternyata surat tersebut bukan sebagai batas tanah melainkan digunakan sebagai bukti Tergugat ( T.2 ). **dalam perkara Perdata nomor : 40/Pdt.g/ 2021/PN.Llg.**

4). **Adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan**, bahwa Perbuatan Tergugat yang telah sengaja membuat, dan meminta tanda tangan Penggugat serta menggunakan Surat Hibah Sisa Tanah “fiktif” tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, berupa : kerugian materiil guna untuk membatalkan hibah fiktif tersebut penggugat telah mengeluarkan biaya berupa jasa Pengacara untuk mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta* ) rupiah, dan kerugian Immateriil keadaan Penggugat yang sudah berusia udzur atas perbuatan Penipuan/ Faraude dan kesewenang-wenangan Tergugat

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



membuat surat hibah fiktif dan meminta tanda tangan Penggugat serta menggunakan surat hibah fiktif tersebut, Maka Penggugat merasa kecewa, secara khusus kecewa terhadap *Penipuan/ Fraude* yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian berupa beban moril dan rasa malu, yang apabila ditaksir sejak Penggugat mengetahui surat hibah fiktif tersebut hingga didaftarkan gugatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah), sehingga total kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah.

- 5). Bahwa oleh karena Surat Hibah Sisa Tanah tersebut adalah suatu yang dibuat seolah-olah Penggugat memiliki tanah seluas 272 M<sup>2</sup> untuk dihibahkan kepada Tergugat, sedangkan Surat Hibah Sisa Tanah tersebut hanya dibuat sebagai tulisan dibawah tangan, perbuatan mana telah bertentangan dengan hukum yaitu ketentuan Pasal 617 KUHPdata "Tiap-tiap akta mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan, hatus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan", dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPdata, maka Tergugat telah sengaja membuat hibah tersebut tidak dalam akta otentik karena Tergugat menyadari Penggugat tidak memiliki objek tanah yang dihibahkan ( hibah fiktif yang dituangkan dalam Surat Hibah Sisa Tanah) dan oleh karenanya Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 Oktober 2010, seluas 272 M<sup>2</sup>, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat dan telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun secara materiil, oleh karenanya Surat Hibah Sisa Tanah tersebut sudah seharusnya dinyatakan **tidak pernah terjadi atau tidak pernah adasehingga batal demi hukum** dan oleh karenanya **tidak mempunyai kekuatan hukum**.
- 6). Untuk menjamin kepastian hukum atas hak dan kerugianpenggugat dan melindungi penggugat dari itikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan, **dimohonkan kepada majlis Hakim untuk menetapkan Sita Jamin atas Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl Kutilang RT 01 Margamulya, Lubuklinggau Selatan II, Kota lubuklinggau, yang bermasalah sertifikat hak miliknya, sampai terlaksananya putusan memperbaiki luas tanah dari 472 M<sup>2</sup> menjadi seluas 200 M<sup>2</sup> pada**

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Miliknya nomor : 738 di Kantor BPN Lubuklinggau, dan terlaksananya Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat.

7). **Bahwa oleh karena Surat Hibah Sisa Tanah tersebut adalah suatu yang dibuat seolah-olah Penggugat memiliki tanah seluas 272 M<sup>2</sup> untuk dihibahkan kepada Tergugat, sedangkan Surat Hibah Sisa Tanah tersebut hanya dibuat sebagai tulisan dibawah tangan, perbuatan mana telah bertentangan dengan hukum yaitu ketentuan Pasal 617 KUHPerdara "Tiap-tiap akta mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan", dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPerdara, maka Tergugat telah sengaja membuat hibah tersebut tidak dalam akta otentik karena Tergugat menyadari Penggugat tidak memiliki objek tanah yang dihibahkan ( tanah yang dituangkan dalam Surat Hibah Sisa Tanah) dan oleh karenanya Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 Oktober 2010, seluas 272 M<sup>2</sup>, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat dan telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun secara materiil, oleh karenanya Surat Hibah Sisa Tanah tersebut sudah seharusnya dinyatakan **tidak pernah terjadi atau tidak pernah adasehingga batal demi hukum** dan oleh karenanya **tidak mempunyai kekuatan hukum**.**

8). Untuk menjamin kepastian hukum atas hak dan kerugian penggugat dan melindungi penggugat dari itikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan, **dimohonkan kepada majlis Hakim untuk menetapkan :**

a. **Sita Jamin atas Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl Kutilang RT 01 Margamulya, Lubuklinggau Selatan II, Kota lubuklinggau, yang bermasalah sertifikat hak miliknya, sampai terlaksananya putusan memperbaiki luas tanah**

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 472 M<sup>2</sup> menjadi seluas 200 M<sup>2</sup> pada Sertifikat Hak Miliknya nomor : 738 di Kantor BPN Lubuklinggau,

**b. Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kepadaPenggugat.**

Berdasarkan dalil-dalil yuridis yang telah diuraikan diatas, maka untuk kepastian hukum Penggugat serta kepentingan hukum itu sendiri, mohon kiranya kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri 1 A Lubuk Linggau Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara aquo sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima, dan secara sah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan atau menetapkan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu sengaja membuat Surat Hibah Sisa Tanah secara tidak benar, dan menggunakan Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 okober 2010 tersebut untuk melegalkan sertifikat hak miliknya yang bermasalah..
3. Menyatakan bahwa SURAT HIBAH SISA TANAH kepada ELWANI tertanggal 22 Oktober 2010, seluas 272 M<sup>2</sup>, yang dibuat secara tidak benar dan dibawah tangan, dinyatakan **tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada** sehingga **batal demi hukum** dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.
4. Menghukum Tergugat untuk mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Badan Pertanahan Kota Lubuk Linggau guna memperbaiki luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 738 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, nama Pemegang Hak Elwani tanggal lahir 16-12-1967, dari luas semuladalam sertifikat 472 M<sup>2</sup>, menjadi seluas 200 M<sup>2</sup>.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) total sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ).

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Lig

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk seluruhnya.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Verdian Martin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**1. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil**

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melalui kuasanya pada Kantor Hukum H.Ali Qodar, S.H., M.H & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum II dinyatakan bahwa surat kuasa harus dengan jelas menyebutkan kedudukan pihak-pihak yang berperkara.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412/1983 tanggal 24 Agustus 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 menyatakan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan

*Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang hendak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karenanya surat kuasa tersebut tidak sah.

Bahwa syarat formil yang harus dipenuhi bagi surat kuasa khusus menurut SEMA Nomor 2 tahun 1959 dalam memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR adalah :

1. menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa
2. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)
3. menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara

bahwa ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, karenanya jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat formil, dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, bahkan segala tindakan hukum yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat, karena tidak memiliki legal standing, sehingga gugatan yang diajukan oleh kuasa yang tidak sah berdampak hukum tidak sah pula gugatannya. Bahwa oleh karena kuasa Penggugat dinyatakan tidak memiliki *legal standing* dalam perkara aquo, maka gugatan tidak memenuhi syarat formal, sehingga gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa sebelum memberikan jawaban lebih lanjut, izinkan Tergugat menyampaikan duduk perkara secara utuh dan menyeluruh agar fakta-fakta hukum, yang saling berkaitan dapat dijadikan referensi agar Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara komprehensif, disamping Penggugat juga telah menyinggung perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.LLG yang telah diputustanggal 02 Maret 2022, dan berkekuatan hukum tetap (BHT).

Bahwa perkara aquo adalah babak baru dari segmen perkara sebelumnya yakni Perkaradalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.LLG tanggal 02 Maret 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/Pdt.G/2022/PT.PLG tanggal 18 Mei 2022 Jo

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt/2023 tanggal 10 Mei 2023.

**A.** Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.LLG tanggal 02 Maret 2022 yakni;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52 Tahun 2015 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 18 Agustus 2021 terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52 Tahun 2015 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 738 Tahun 2011 a.n Elwani adalah memiliki kekuatan hukum mengikat;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**B.** Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2022/PT.PLG tanggal 18 Mei 2022, adalah sebagai berikut;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 2 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat
- Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

C. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10/Pdt/PK/2023 adalah sebagai berikut;

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KH.Moch Atiq Fahmi

3. Bahwa ternyata uraian gugatan Penggugat dalam pokok perkaratidak lain merupakan refleksi dari Memori Peninjauan Kembali (Iq. KH.Moch Atiq Fahmi) yang secara *de jure* telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan PK Nomor 10 PK/Pdt/2023 tanggal 10 Mei 2023.

4. Bak mengganti seragam, namun dengan “plagen” yang sama, karena secara keseluruhan redaksi gugatan Penggugat memiliki nuansa koreksi yang timbul dari pihak ketiga, yang potensial sebagai prakondisi menganulir Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.LLG tanggal 02 Maret 2022.

5. Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah dramatisasi dengan tampilan layar adanya kekhilafan Penggugat dalam proses penandatanganan Surat Hibah Sisa Tanah ke Tergugat.

Dalil-dalil Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.LLG tanggal 02 Maret 2022, bagian pertimbangan hukum pada halaman 51 menyatakan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



*Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Teguh Rahayu, Saksi Purwanto dan Saksi Taufik untuk bagian utara atauselatan terdapat tanah restan/sisa kavling, yang mana menurut keterangan Saksi Ahmad Supianto dan Saksi Lilis Suryani, tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mempunyai tanah restan/sisa kavling;*

*Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Surat hibah sisa tanah dari Soewarno kepada Elwani yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Purwanto (vide bukti surat bertanda T-2);*

*Menimbang, bahwa Surat hibah sisa tanah dari Soewarno kepada Elwani yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Purwanto (vide bukti surat bertanda T-2) memuat adanya hibah tanah yang merupakan sisa kavling atau tanah restan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat*

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat hibah dibuat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan adalah dalil yang tidak benar, fitnah, dan mengada-ngada.

Bahwa pada tahun 2010 Penggugat yang berkedudukan sebagai Penjual menerangkan kepada Tergugat bahwa ia memiliki tanah Kavling 17 yang letaknya dipinggiran sungai dan oleh karenanya berhak atas kelebihan/sisa tanah dipinggiran sungai. Bahwa penghuni perumahan juga mengetahui bahwa pembeli tanah kavling yang letaknya dipinggir sungai akan sekaligus mendapatkan sisa tanah sampai ke bibir sungai.

Bahwa selanjutnya, Tergugat membeli tanah kavling 17 dari Penggugat include kelebihan/sisa tanah sampai dengan bibir sungai yang menjadi hak dari Penggugat, yang kemudian terhadap kelebihan/sisa tanah tersebut dibuat secara formil oleh Penggugat sebagai Hibah kepada Pembeli dan dibenarkan oleh anak dari Penggugat sebagai saksi.

Terkait dengan Hibah, adalah ruang lingkup hukum perjanjian, Pengertian Hibah dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-



lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”

Bahwa Surat Hibah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdatayakni

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa dalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Hibah, Para Pihak memiliki kehendak yang bebas, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, dan sebelum ditandatangani oleh para pihak, maksud dan tujuan surat hibah telah dipahami oleh para pihak dan disaksikan oleh para saksi yang turut menandatangani surat hibah. Oleh karenanya Surat Hibah antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendeskripsikan dirinya seorang yang tua dan udzur, yang secara ekstensif identik dengan penurunan kualitas kecerdasan. Akan tetapi visualisasi tersebut berbanding terbalik dengan gugatan Penggugat yang menguraikan secara rinci ketentuan-ketentuan hibah dalam KUHPerdata, bukti T-2 dalam perkara perdata 40, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah gugatan aquo murni buah pemikiran Penggugat sendiri sebagai orang yang telah udzhu atau secara diam-diam adanya intervensi dan kontaminasi pemikiran dari pihak-pihak selain diri Penggugat sendiri? “*Wallahualam Bissawab*”

8. Bahwa mengenai kesaksian Riko Ade Ariyanto dan saksi A. Zaki Elhadi dalam gugatan Penggugat, tidak dapat dibenarkan atau setidaknya tidaknya bukan parameter suatu kebenaran dalam arti kesaksian yang bersumber dari keterangan Penggugat bukanlah saksi menurut hukum.

Syarat-Syarat Materiil saksi adalah;

- a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan **peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi**. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR / 308 R.Bg ayat (2) bahwa “keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil”. Maksudnya keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg





dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* yakni keterangan yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

**b.** Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan pasal 308 ayat (2) R.Bg.

**c.** Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.

**9.** Bahwa wewenang Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, **Hibah** Wakaf, Zakat, Infaq, Shadakah dan Ekonomi islam".

**10.** Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 207 K/Sip/1995 tanggal 25 Juli 1970 yang berbunyi: "Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (pengadilan umum) tidak berwenang memeriksa perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam

**11.** Bahwa mengenai sertifikat Tergugat, dalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa, "pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui :

- a. jual beli**
- b. tukar menukar**
- c. hibah**
- d. pemasukan dalam perusahaan**
- e. perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh ppat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang**

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



berlaku.”

Bahwa setelah membeli tanah dari Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional Lubuk Linggau dan pada tahun 2011 tanah Tergugat terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 738 tahun 2011 a.n Elwani.

Bahwa merujuk pada pasal 32 ayat (1) pp 24/1997 menyatakan bahwa *“sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*. Dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 738 tahun 2011 a.n Elwani memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 738 tahun 2011 a.n Elwani (milik Penggugat) telah dikukuhkan kesempurnaan kekuatan pembuktiannya menurut hukum melalui putusan pengadilan sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.LLG tanggal 02 Maret 2022 (vide poin 3 tsb diatas).

#### **12. Tenang Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya perbuatan Tergugat membuat surat hibah dan meminta Penggugat menandatangani surat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, melanggar hak subjektif orang lain, kepatutan, dan menimbulkan kerugian dengan alasan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat hanya memiliki 2 kavling ukuran tanah 10x20.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru menguraikan rumusan perbuatan melawan hukum akibat gagal mengkonstatir fakta dan cenderung perspektif yang subjektif.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan bahwa pada tahun 2010 Tergugat membeli tanah kavling 17 dari Penggugat include kelebihan/sisa tanah sampai dengan bibir sungai yang menjadi hak dari Penggugat, yang kemudian terhadap kelebihan/sisa tanah tersebut oleh Penggugat dibuat secara formil dalam bentuk Hibah kepada Pembeli dan hal tersebut telah

*Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg*



dibenarkan oleh anak kandung Penggugat sebagai saksi yang mengetahui proses penghibahan tersebut tanpa intimidasi, penipuan, melainkan dibuat dalam keadaan sadar, memiliki kehendak yang bebas, sepakat, dan iktikad baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti asas-asas perjanjian. Sehingga alasan-alasan yang saat ini diajukan adalah tidak tepat dan mengada-ngada. Maka demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum karena isi gugatan mengandung fitnah dan kebohongan.

Perlu Tergugat ingatkan bahwa:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

**مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ ، أَسَكَّنَهُ اللَّهُ رَدْعَةَ الْحَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ**

*"barang siapa berkata (menuduh) seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya dalam radghatul khabaal (nanah dan darah penduduk neraka), hingga dia terlepas dari apa yang dia ucapkan (berkata sesuai kenyataan tentang saudaranya)" (HR. Abu Dawud no. 3597, ATH-Thabrani no. 13435, Al-Hakim no. 2222, Al-Baihaqi no. 11223 dan Ahmad no. 5385, Hadits dari Ibnu Umar, Shahiihul Jaami' Ash-Shaghiir no. 6196)*

**13. Tentang identitas para pihak dalam perjanjian (hibah)**

Bahwa apa yang dikemukakan dalam gugatan perihal usia dalam surat hibah lebih mencerminkan kritikan dari pihak ketiga, bukan dari para pihak. Sedangkan Para Pihak dalam perjanjian tidak mempersoalkan terhadap hal-hal yang tidak substantif.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat sah perjanjian berikut ini.

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- Suatu sebab yang halal.

Mengenai kesalahan penulisan usia para pihak menurut hukum bukanlah termasuk persoalan syarat sah perjanjian. Maka perjanjian itu tetap berlaku

*Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg*



karena telah terpenuhinya syarat sah perjanjian

**14. Tentang Akta Dibawah Tangan**

Bahwa gugatan Penggugat poin 5, 6, dan 7 pada halaman 6 dan 7, yang pada pokoknya mendalilkan tentang Tergugat telah sengaja membuat hibah dibawah ditangan sehingga bertentangan dengan Pasal 617 KUHPerdata dan 1683 KUHPerdata, akan Tergugat jawab sebagai berikut;

Bahwa Hibah diatur dalam Buku III Bab X antara lain pasal 1666 s.d pasal 1693 KUH Perdata. Dalam pasal 1682 KUH Perdata disebutkan bahwa“tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata, dapatatas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinyadisimpan oleh notaris itu”.

Bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa “Pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi”.

Dalam praktek peradilan khususnya dalam putusan nomor 335PK/Pdt/1987dalam pertimbangan hukumnyaMahkamah Agung mengangaptidak berlaku lagi pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan dilakukannyasuatu penghibahan dengan akta notaris.

Bahwa maka demikian, alasan-alasan Penggugat tentang hibah dibawah tangan bertentangan dengan Pasal 617 KUHPerdata dan 1683 KUHPerdata dan para pihak yang membuat surat hibah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

**15. Tentang ganti rugi dan sita jaminan.**

Bahwa uraian gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti rugi, sita jaminan(*ConservatoirBeslaag*)adalah dalil yang irasional dan mengada-ngada, tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa pada dasarnya, Jaulbeli dan hibah antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga meskipun dalam jualbeli maupun hibah dibawah tangan tetap sah menurut hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka alasan-alasan Penggugat tentang ganti kerugian tidak beralasan hukum dan harus ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## Subsider

jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soewarno, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Kwitansi Pembayaran, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat hibah sisa tanah tertanggal 22 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar bukti surat Tergugat Elwani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Putusan PN.Lubuklinggau perkara gugatan Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN Llg halaman 38 dan 61, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Soewarno tanggal 13 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Soewarno tanggal 7 September 2022 dihadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja,S.H., selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Akta Jual Beli Tanah nomor : 87/Kec/1983 tanggal 24 Februari 1983 dari Munir Effendi kepada Soewarno terletak di Jalan Kutilang Rt.01 Margamulya dengan luas 400 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 738 an.Elwani Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Akta Pengoperan Hak Tanah No. 594.4/25/Kec.IISII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 an. Purwanto, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Petikan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 821.2/58/BKD/II/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli SK Yayasan PPM Mazroillah Lubuklinggau Nomor : 221/SK-YPPM/VII/2021 tanggal 20-07-2021 An.Ismuridzal Umar, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Pernyataan an.Taufik tanggal 16-09-2023 diatas materai, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor : 47/Kec/1983 tanggal 19 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi SKT atas nama.M.Alip Nomor : 594/06/MM/1990 tanggal 20-021990 serta SPPH an.M .Alip tanggal 20-02-1990, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Taufik, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Supriadi Umar;
  - Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Lurah di kelurahan Marga Mulya dan Temam,
  - Bahwa Saksi menjadi Lurah di daerah Temam selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2010 kemudian Lurah Margamulya dari tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2014;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam masalah ini pembuatan surat hibah;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hibah dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa selama 14 (empat belas) tahun saksi menjadi Lurah pernah melayani masyarakat dalam masalah hibah;
- Bahwa proses administrasi dalam pembuatan hibah adanya tanah, permohonan dari penghibah kepada Lurah, ada gambar tanah, ada alas hak, ada pernyataan hibah, surat keterangan hibah, penelitian tanah berdasar ukuran-ukurannya (ada saksi-saksi batas, seluruh anak-anak dari pemohon dan pemerintah setempat bertandatangan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Hibah Tanah dari Penggugat kepada Tergugat. (bukti P-3);
- Bahwa menurut saksi surat hibah ini sangat membingungkan dan tidak jelas dan janggal;
- Bahwa mengetahui lokasi yang saat ini menjadi sengketa yaitu di Rt.01 Kelurahan Margamulya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat mempunyai tanah dan menghibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Lurah di Margamulya tidak ada nama warga yang bernama Soewarno/Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai tanah di Margamulya;
- Bahwa selama menjadi Lurah di Margamulya saksi tidak pernah mendengar nama Munir Effendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kaplingan dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Lurah di wilayah Margamulya sudah berdiri rumah-rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat jual beli rumah disana;
- Bahwa setiap peralihan hak dari orangtua baik gadai, lelang wajib lapor kepada lurah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 apa ada transaksi jual beli tanah;
- Bahwa tidak sah bila jual beli tidak melalui Lurah karena seluruh peralihan hak harus melalui pemerintah selaku orang yang menguasai wilayah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau didaerah tersebut dulunya ada sungai;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua hibah harus melaporkan kepada pemerintah setempat karena sesuai dengan prosedur yang lama bahwa bila ada hibah tanah maka harus lapor ke Pemerintah setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Surat Hibah Sisa Tanah tersebut dibuat. (bukti P-3).
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat hibah tersebut dibuat pada saat saksi menjabat sebagai lurah di Margamulya;
- Bahwa kalau ada orang yang akan menghibahkan tanahnya harus melapor kepada pemerintah setempat jika tidak melapor hibah tersebut tidak sah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai ada juga terjadi proses jual beli;
- Bahwa aturan laporan itu turun temurun tidak ada dalam peraturan perundangan dan lain-lain;
- 2. Saksi Adi Supriyadi;
- Bahwa hubungan saksi adalah menantu dari Penggugat dari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah menikah saksi tinggal di Mesat Jaya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah diajak Penggugat ke Margamulya untuk melihat asset milik Penggugat yang berupa tanah dengan luas 20 X 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi diajak Penggugat melihat tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat dengan ukuran 10 x 20 M<sup>2</sup> (1 kapling) dan dijual kepada sdra.Purwanto anak kandung Penggugat dengan ukuran 10 x 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa selain tanah yang kepada Tergugat, Penggugat tidak mempunyai tanah lain disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang kerumah Penggugat namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan harinya seingat Saksi Tergugat datang pada pagi hari sekira pukul 09.00 sampai 10.00 Wib di bulan Januari 2022;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Tergugat kepada Penggugat karena jarak saya waktu itu sekira  $\pm$  20 meter dan setelah pertemuan tersebut Saksi tidak tahu lagi apa ada pertemuan berikutnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Akta Jual Beli Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 24 Februari 1983 dari sdr,Munir Effendi Kepada Soewarno, (bukti P-8);
  - Bahwa anak Penggugat ada 7 (tujuh) orang dan saksi menikahi anak Penggugat yang nomor 6 (enam);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat ada menghibahkan tanah;
  - Bahwa saksi tidak mnegetahui kapan terjadinya jual beli tanah dengan Tergugat dan Penggugat dan saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa jarak daerah Margamulya dengan Mesat Jaya jauh;
  - Bahwa tanah yang ukuran 20 x 20 M<sup>2</sup> tersebut tidak masuk dalam tanah sengketa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena masalah sengketa surat hibah;
  - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai perihal hibah tanah kalau masalah menjual tanah Penggugat pernah bercerita;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dihibahkan adalah sisa/lebih tanah yang berada didekat tanah Tergugat yang berada di Margamulya;
  - Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat oleh majelis hakim;
  - Bahwa yang kuasai lokasi saat ini adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sisa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat milik siapa;
  - Bahwa penggugat mengajukan gugatan terkait surat hibah, sedangkan Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah yang lebih karena tanah Penggugat tidak ada kelebihan tanah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya;
3. Saksi Sri Rachmawati;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah di Mesat Jaya bersama dengan Penggugat dan mengurus Penggugat yang saat ini sudah berusia 86 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat pernah datang kerumah Penggugat pada bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib pagi dan tujuan Tergugat menemui ayah Saksi/Penggugat;
  - Bahwa pada saat Tergugat datang kerumah saksi yang mendampingi Penggugat;
  - Bahwa maksud kedatangan Tergugat kerumah kami waktu itu untuk meminta tandatangan masalah batas tanah dan waktu itu ayah saksi ada bertandatangan tanpa membaca isi dari surat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada arsip yang ditinggalkan oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai isi surat tersebut;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada surat mengenai hibah sisa tanah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sisa/lebih tanah pada tanah yang 2 (dua) kapling tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berada di Margamulya dan ukurannya 20 X 20 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat seluas 20 X 10 M<sup>2</sup> dan satu kaplingnya lagi dijual kepada kakak saya Purwanto dengan luas yang sama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Akta Jual Beli Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 24 Februari 1983 dari sdra,Munir Effendi Kepada Soewarno. (bukti P-8)
  - Bahwa benar tanah yang dijual letaknya di Margamulya;
  - Bahwa benar tanah sisa tersebut tidak ada;
4. Saksi Ismuridzal Umar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersdangan ini masalah sengketa tentang batas tanah;
  - Bahwa letaknya di Kelurahan Marga Mulya Kota Lubuklinggau dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah M.Alip, sebelah barat berbatasan dengan tanah Taufik, sebelah timur tidak diketahui, sebelah utara berbatasan dengan Tergugat/Elwani;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa kalau dilihat dari batas menurut saksi tanah tersebut adalah tanah milik M.Alip;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi tanah sengketa adalah Tanah yang ada batas-batas itulah yang saat ini telah dipagar oleh Tergugat;
- Bahwa benar tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Purwanto dulunya masuk kaplingan milik Pak Munir lalu dijual kepada Penggugat dan Taufik;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat ada 2 (dua) kapling dengan ukuran 20 x 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat dan Purwanto anak Penggugat dengan ukuran masing-masing 10 x 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah terjadi jual beli dengan Tergugat dan Purwanto tidak ada masalah;
- Bahwa yang menjadi sengketa saat ini adalah masalahnya tidak sesuai ukuran awal pada saat jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini masuk dalam tanah milik Pak Alip dengan luasnya ± 170 M<sup>2</sup> bukan tanah milik Penggugat;
- Bahwa yang menggugat Tergugat adalah Penggugat/Soewarno bukan pak Alip karena pada saat pembuatan sertifikat ada hibah dari Penggugat setelah dilakukan pengukuran masuk tanah milik pak Alip;
- Bahwa benar sertifikat dibuat atas dasar surat hibah yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Tergugat awal membeli tanah dengan Penggugat seluas 20 x 10 M<sup>2</sup> saat ini tanah tersebut sudah lebih dari ukuran awal belinya karena ada masuk tanah milik Pak Alip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menghibahkan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah milik Pak Alip saat ini telah berpindah ke Pesantren atas dasar jual beli dan saksi tidak mengetahui terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar dibagian selatan ada parit atau sungai;
- Bahwa mana letak parit tidak berdekatan dengan pesantren namun ada tanah kosong terlebih dahulu lalu Parit dan tanah lagi kemudian tanah Tergugat;
- Bahwa bentuk parit pada saat ini sudah permanen sampai keujung patok dengan adanya bantuan dari pemerintah;
- Bahwa saksi kenal dengan Dwi Atmoko karena pemilik tanah yang dijual ke Taufik;
- Bahwa hubungan Dwi Atmoko dengan Munir sebatas hubungan jual beli sdr. Dwi Atmoko membeli tanah dengan Munir dan Dwi Atmoko menjual tanah tersebut kepada Taufik;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pengajar dan saat ini saksi masih mengajar di pesantren Mazro'illah dan dipesantren Saksi juga sebagai pengawas yayasan;
- Bahwa yang membeli tanah milik Pak Alip adalah Pesantren Mazro'illah dengan luas 4300 M<sup>2</sup> dan tanah tersebut sudah menjadi milik dari Pesantren;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya tanah pak Alip itu berbentuk sawah dan sekarang sudah di timbun;
- Bahwa tanah milik pesantren itu berbatasan dengan tanah milik Tergugat dengan batas dari ujung barat ada batas berupa patok;
- Bahwa benar Pesantren mengetahui kalau saat ini ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh Pesantren untuk membeli tanah milik pak Alip berasal dari Pesantren dan donator;
- Bahwa pada awalnya pesantren mau memagar tanah itu namun sudah dipagar oleh Tergugat dengan pagar bambu dan diklaim sebagai milik Tergugat;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pak Alip mendapatkan tanah tersebut dan sepengetahuan saksi tanah yang dijual seluas 4.300 M<sup>2</sup> atas dasar dasar SKT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alas haknya sehingga Tergugat bisa memiliki tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah milik Pak Alip dulunya tidak ada sungai cuma ada parit buatan yang digunakan untuk mencegah air yang turun dari utara;
- Bahwa benar parit tersebut masuk dalam tanah milik Pak Alip yang luasnya 4.300 M<sup>2</sup>;
- Bahwa benar ada sungai tapi diujung dari parit jaraknya  $\pm$  100 Meter dan sungai tersebut menjadi batas alam perumahan dengan pesantren;
- Bahwa pondok pesantren tidak pernah melakukan penimbunan disana;
- Bahwa benar tanah sawah itu dulunya ditanami padi namun saat ini tidak lagi;
- Bahwa saudara Taufik tidak pernah mengklaim sisa tanah yang ada dibagian pinggir tanah miliknya;
- Bahwa ukuran tanah milik Taufik ukurannya 10 x 20 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 738 tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Asli Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor. 40/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Asli Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/Pdt.G/2022/PT.PLG, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Asli Putusan Peninjauan Kembali Nomor: PK/Pdt/2023 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Lilis Suryani;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan sudah lama bertetangga;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat  $\pm$  20 Meter dan kami bertetangga satu RT satu lorong di Kelurahan Margamulya;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat jaraknya jauh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah sengketa tanah dan dulu juga masalah yang sama dan saksi kira masalah tersebut telah selesai dan tidak berlanjut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi masalah adalah tanah pinggir/tanah sisa;
  - Bahwa letak tanahnya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat dan saksi tidak mengetahui luasnya;
  - Bahwa batasnya berupa sungai kecil;
  - Bahwa saat ini sungai tersebut sudah tidak ada lagi dan dulu ada sebelum dilakukan penimbunan oleh pesantren;
  - Bahwa saksi mengetahui sungai itu ada karena pada saat saksi masih sekolah SMA saksi sering main ke sungai tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sungai tersebut ditimbun;
  - Bahwa benar tanah yang ditimbun itu yang saat ini menjadi sengketa;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dan saksi kurang jelas dengan yang disengketakan;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa dan sungai kecil tersebut ada disebelah selatan tanah tersebut yang saat ini tanah tersebut tepat disebelah tanah milik Tergugat yang dibeli dari Penggugat;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli Tergugat dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai sisa tanah tersebut karena siapa saja yang membeli tanah dipinggir pasti akan mendapatkan sisa tanah yang ada;



- Bahwa saksi mengetahui hak tersebut karena ada suratnya dan saksi mengetahui dari ayah saksi kata beliau kalau yang dapat tanah dipinggir akan mendapatkan tanah sisa;
- Bahwa tanah yang saat ini saya tempati pemberian dari ayah saksi yang dibeli oleh ayah Saksi pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari ayah saksi pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah kaplingan disana dibuka;
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah hibah Penggugat kepada Tergugat setelah adanya gugatan;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan persidangan juga dan dulu Tergugat digugat oleh Pesantren;
- Bahwa benar tanah milik Saksi sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Tergugat juga sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa benar di tanah sengketa tersebut ada siring/parit namun saksi tidak ingat kapan siring tersebut dibangun;
- Bahwa sejak saksi tinggal disana letak siring tidak sama dengan yang sekarang karena sebelumnya letak siring bergeser dekat dengan pesantren dan saksi tidak mengetahui berapa meter bergesernya dari siring/parit lama kesiring/parit yang baru;
- Bahwa siring tersebut dulunya belum berbentuk beton hanya berupa aliran air saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat mendapatkan tanah dari cara membeli dengan Penggugat yang mana waktu itu Penggugat mempunyai tanah 2 kapling, 1 kapling dijual kepada Tergugat dan 1 (satu) kapling lagi dijual kepada anaknya yang bernama Purwanto;
- Bahwa rumah saksi sudah ada nomornya rumah saksi nomor 14, rumah Tergugat nomor 17 dan rumah Purwanto nomor 18;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat kuasai tanah yang dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa yang membeli tanah di kapling 17 dan 18 yaitu Penggugat akan mendapatkan tanah sisa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau dulu Penggugat kuasai tanah tersebut dan saat ini tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi kalau Penggugat mendapatkan sisa tanah karena dulu sdra.Purwanto anak Pengggat ada membuat pondok yang posisinya dipinggir siring yang dekat rumah Tergugat atau disudut yang telah dipagar dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu dulunya berupa pembibitan pohon karet;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang protes kalau Tergugat menguasai sisa tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi berada dinomor 14 dan ukurannya 10 x 20 M<sup>2</sup> dab tanah milik sdra.Purwanto dinomor 18 dan ukurannya sama dengan tanah saksi 10 x 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat ukurannya berbeda karena tergugat mendapatkan tanah sisa;
- Bahwa didalam surat Akta Jual Beli Nomor : 87/Kec/1983 tanggal 24 Februari 1983 dari sdra,Munir Effendi Kepada Soewarno, didalam surat itu tertulis luas tanah milik Penggugat 400 M<sup>2</sup> (bukti P-8), namun Tergugat mendapatkan sisa tanah/tanah lebih karena Tergugat mengambil tanah yang bagian pinggir maka akan mendapatkan sisa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki sisa tanah dan suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak memiliki tanah yang diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor : 738 atas nama Elwani Tergugat. (bukti P-9);

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Didalam sertifikat milik Tergugat luas tanah 472 M<sup>2</sup>, sedangkan Tergugat membeli tanah kepada Penggugat dengan ukuran 10 x 20 M<sup>2</sup>, dan Tergugat mendapatkan sisa tanah seluas 274 M<sup>2</sup> karena Tergugat mendapatkan kelebihan dari sisa tanah sama halnya seperti Taufik dan yang lainnya mendapatka sisa tanah;
- Bahwa saksi baru melihat Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 Oktober 2010, (bukti P-3);
- Bahwa benar tidak ada surat sisa tanah;
- Bahwa tanah milik Taufik letaknya ada didepan tanah Tergugat dan Tuafik juga mendapatkan sisa tanah;
- Bahwa sisa tanah milik Taufik tidak dipagar namun selalu dibersihkan oleh Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang complain dengan Taufik terkait sisa tanah yang dikuasainya
- Bahwa sepengetahuan saksi siring itu dibuat sedangkan kalau sungai alam;
- Bahwa tanah milik Pengugat yang dibeli oleh Tergugat yang dikaplingan nomor 17 berdampingan dengan tanah milik anak Penggugat yang bernama Purwanto;
- Bahwa benar Tergugat dengan pesantren Mazroillah pernah berperkara dipengadilan dengan obyek yang sama;
- Bahwa benar saksi dulu pernah menjadi saksi didalam perkara ini;
- Bahwa letak siring saat ini letaknya didekat tanah sisa milik Tergugat disebelah kirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat menguasai sisa tanah tersebut;

**2. Saksi Ahmad Supriyanto;**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah di Rt.01 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau II Kota Lubuklinggau dan saksi tidak mengetahui luasnya serta batas-batasnya;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sisa yang berada disebelah rumah milik Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ditanah tersebut ada tanaman pohon pisang;
- Bahwa benar yang kuasai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai sisa tanah tersebut sejak Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat membeli tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat dari Penggugat dengan luas 10 x 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah 2 (dua) kapling yaitu 20 x 20 M<sup>2</sup> berupa kapling nomor 17 dan 18;
- Bahwa kaplingan yang dibeli oleh Tergugat tanah kaplingan yang nomor 17 yang berada dibagian paling pinggir dan Tergugat mendapatkan sisa tanah yang ada disebelahnya;
- Bahwa menurut dari agraria yang membeli tanah dibagian pinggir akan mendapatkan sisa tanah;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah kelokasi tersebut pada tahun 1982 saksi diajak ayah saksi lihat kaplingan disana dan ayah saksi membeli kaplingan disana;
- Bahwa benar pada tahun 1982 disana ada sungai dan siring/parit belum ada;
- Bahwa saat ini sungai tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa letak siring/parit saat ini didekat kaplingan warga bukan berada di tempat yang dulunya sungai;
- Bahwa siring/parit beton tersebut dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa benar selain Tergugat banyak yang membeli tanah dibagian pinggir dan mendapatkan sisa tanah;
- Bahwa Tergugat membeli tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi membangun rumah pada tahun 2002;
- Bahwa pada tahun 2002 letak siring ada didekat pondok pesantren dan saksi tidak mengetahui berapa meter saat ini siring tersebut bergeser didekat perumahan warga;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar tanah milik Tergugat sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi membeli tanah didekat lokasi sengketa pada tahun 1982 yang mana pada waktu itu yang membeli tanah ayah saksi, setelah saksi menikah saksi diberi tanah itu oleh ayah saksi dan saksi bangun pada tahun 2002;
- Bahwa luas tanah saya 10 x 20 M<sup>2</sup> dan berada dikaplingan nomor 14;
- Bahwa benar di daerah tersebut semua luas tanah kaplingan ukurannya sama 10 x 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sisa yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat mempunyai tanah sisa;
- Bahwa tidak pernah mendengar kalau Penggugat ada menghibahkan sisa tanah;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 Oktober 2010.(bukti-P-3);
- Bahwa benar pada saat saksi menandatangani surat tersebut saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa isi surat hibah tersebut mengenai sisa tanah yang ada disebelah tanah Tergugat dan saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa saksi lupa kapan dibuatnya surat hibah sisa tanah tersebut;
- Bahwa saksi bertandatangan surat hibah tersebut dirumah saksi sendiri;
- Bahwa didalam surat tersebut sudah ada tandatangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;
- Bahwa dalam surat hibah tersebut tidak ada tandatangan Lurah dan Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk melihat atau mengukur sisa tanah tersebut;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persidangan terdahulu surat hibah tanah tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat didalam sertifikat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah surat hibah kepada Penggugat;
- Bahwa alasannya Tergugat mengklaim kalau sisa tanah tersebut miliknya karena Tergugat membeli tanah dibagian pinggir dan kelebihan tanah didekat tanah tersebut adalah milik dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sisa tanah tersebut ada suratnya;
- Bahwa sebelum perkara dengan Penggugat, Tergugat pernah berperkara di pengadilan dengan pondok pesantren dengan obyek yang sama;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Pak Munir namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan kalau membeli tanah bagian pinggir akan mendapatkan tanah sisa sepengetahuan Saksi yang membeli kaplingan tanah bagian pinggir akan mendapatkan tanah sisa karena sisa tanah tersebut tidak ada yang membeli;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Penggugat membeli tanah dengan Pak Munir mendapatkan tanah sisa;
- Bahwa tanah sisa tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar penguasaan tanah sisa tersebut adalah surat hibah;
- Bahwa pada saat tandatangan surat hibah saksi tidak bersama-sama dengan Purwanto karena yang bertandatangan terlebih dahulu adalah Purwanto;
- Bahwa yang dipermasalahkan dengan pesantren pada perkara gugatan yang terdahulu adalah sisa tanah kaplingan nomor 17;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Taufik juga membeli tanah dibagian pinggir dan mendapatkan tanah sisa;
- Bahwa sepegetahuan saksi disebelah tanah sisa itu dulunya berupa sungai kecil dan Saksi tidak mengetahui sungai tersebut dalam atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Penggugat adalah cacat formal karena surat kuasa Penggugat tidak jelas menyebutkan kedudukan pihak-pihak yang berperkara dan tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat sehingga surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai surat kuasa khusus, karenanya surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, syarat formal yang harus dipenuhi bagi surat kuasa khusus menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dalam memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR adalah :

1. Menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa menurut Majelis, surat kuasa khusus Penggugat yang diberikan kepada kuasanya yang bernama H.Ali Qodar, S.H.,M.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK/17/SWN/IV/2023 tanggal 17 April 2023 telah memenuhi syarat formal sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan Negeri Lubuklinggau,



menyebutkan identitas yaitu Soewarno sebagai Penggugat dan Elwani sebagai Tergugat, dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terkait surat keterangan hibah sisa tanah dan seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan Tergugat yang menyatakan surat kuasa Penggugat adalah cacat formal karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sengaja membuat Surat Hibah Sisa Tanah secara tidak benar, dan menggunakan Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 Oktober 2010 tersebut untuk melegalkan sertifikat hak miliknya yang bermasalah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah menjual tanah yang terletak di RT.1 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa yang terletak di RT.1 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau seluas 472m<sup>2</sup>, karena memiliki ala hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 738 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena Tergugat sengaja membuat Surat Hibah Sisa Tanah secara tidak benar, dan menggunakan Surat Hibah Sisa Tanah tertanggal 22 Oktober 2010 tersebut untuk melegalkan sertifikat hak miliknya yang bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, juga berdasarkan petitum Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara *a quo*, apakah Penggugat pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat kemudian apakah hibah tersebut adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diketahui apakah tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tulisan/surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Supriadi Umar, 2. Adi Supriyadi, 3. Sri Rachmawati, 4. Ismuridzal Umar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan/surat berupa bukti T-1 sampai T-4, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Lilis Suryani, 2. Ahmad Supriyanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara teliti dan seksama maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1666 KUHPdata "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1666 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa hibah adalah sah apabila dilakukan si penghibah pada saat masih hidup, diberikan cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat ada menghibahkan tanah kepada Tergugat sebagaimana surat hibah sisa tanah tertanggal 22 Oktober 2010 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa surat hibah tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi atas nama Saksi Purwanto dan Saksi Ahmad Supianto yang juga diajukan sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, artinya memang terjadi penghibahan antara Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Purwanto dan Saksi Ahmad Supianto, awal mulanya Penggugat menjual tanah kavling kepada Tergugat seluas 20 meter x 10 meter, namun karena letak tanah tersebut berada dipinggir maka ada kelebihan sisa tanah, kemudian sisa tanah tersebutlah dimuat sebagai objek hibah oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat menghibahkan objek sengketa masih hidup dan sebagaimana Pasal 1666 KUHPdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, sehingga menurut Majelis mengapa hibah dipermasalahkan pada saat sekarang, apalagi sebelumnya tanah objek sengketa pernah juga

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh K.H. Moch. Atiq Fahmi yang pada saat itu berkedudukan sebagai Penggugat (bukti T-2, T-3 dan T-4);;

Menimbang, bahwa kemudian tanah objek sengketa tersebut sekarang telah termuat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 738 tahun 2011 atas nama Elwani (Tergugat) (bukti T-1);

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 738 tahun 2011 atas nama Elwani (Tergugat) (bukti T-1) adalah merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor. 40/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 02 Maret 2022, (bukti T-2) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/Pdt.G/2022/PT.PLG, (bukti T-3) *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor: PK/Pdt/2023 tanggal 10 Mei 2023, (bukti T-4) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 738 Tahun 2011 a.n Elwani adalah memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang harus menyatakan bahwa hibah tidak sah karena harus dibuat sebagai akta autentik, maka hal tersebut menurut Majelis, hal tersebut didasarkan kepada Pasal 1682 KUHPerdara yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi sehingga satu penghibahan tidak harus dengan akta notaris, hal ini juga sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No.335 PK/Pdt/1987 adalah sah menurut hukum oleh karena ketentuan pasal 1682 KUH Perdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan pasal 1682 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, bahwa proses hibah atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penghibahan tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum kemudian oleh Tergugat ditindaklanjuti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 738 Tahun 2011, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam perkara aquo ternyata Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1666 KUHPdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.030.200,00 (dua juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 8 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emi Huzaimah, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Llg





Panitera Pengganti,

Ttd

Emi Huzaimah,A.Md

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp111.200,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp9.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp2.030.200,00;
( dua juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah )		